



PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 130 / 04 TAHUN 2015  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR MASA JABATAN KEPADA  
PEMERINTAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR MASA JABATAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN 2010-2015

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka Bupati perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Kepada Masyarakat Tahun 2010-2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Kepada Pemerintah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Kepada Masyarakat Tahun 2010-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Kepada Masyarakat Tahun 2010-2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :
- a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan akhir masa jabatan.
  - b. Pengarah bertugas untuk memberikan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat serta melaksanakan penilaian mandiri atas kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah selama lima tahun.
  - c. Tim Teknis bertugas :
    - 1) melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah;
    - 2) melaksanakan kompilasi data pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun;
    - 3) melaksanakan pengolahan data serta penyusunan laporan akhir masa jabatan;
    - 4) melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan.
  - d. Staf Administrasi bertugas:
    - 1) memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Kepada Masyarakat;
    - 2) memberikan saran, pendapat dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium untuk jangka waktu 4 (empat) bulan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 130 / 04 TAHUN 2015  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DAERAH AKHIR MASA JABATAN KEPADA  
 PEMERINTAH DAN INFORMASI LAPORAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 AKHIR MASA JABATAN KEPADA MASYARAKAT  
 TAHUN 2010-2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR MASA JABATAN KEPADA PEMERINTAH DAN  
 INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR MASA  
 JABATAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2010-2015

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sukento Rido Marhaendrianto, MM.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Tasdi, SH, MM	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
	TIM PENGARAH		
1	Imam Subijakto, S.Sos, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Pratikno Widiarso, M.Si	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	Anggota
3	Kodadiyanto, SH, MM	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Ir. Susilo Utomo, M.Si	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Ir. Gunarto	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Wahyu Kontardi, SH	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Ir. Setiyadi, M.Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Yanuar Abidin, SH	Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
	TIM TEKNIS		
1	Drs. Imam Hadi, M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Suroto, M.Si	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3	Kustinah, S.STP, M.Si	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4	Suprijati, S.IP, M.Si	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Dra. Puji Widiastuti	Kabid Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Mulat Setyadi, AP, M.Si	Kabid Pemerintahan dan Kesra pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Juli Atmadi, S.STP	Sekretaris Kecamatan Bobotsari	Anggota
8	Danang Nuswantoro, S.STP	Kasi Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota



1.	2.	3.	4
9	Imam Khasbullah, S.Sos, ME	Kasubbag Program dan Pelaporan pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Bambang Kun Mardani, SE, M.Si	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Aris Budi Nugroho, S.STP	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Sudarto	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
15	Naning Purwanti, S.STP	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Brianda Astro Diaz, S.STP, M.Si	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Subiyanto, S.STP	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Suritno, ST	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Setyo Prihatno	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Yudi Krismanto	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Subro Waluyo	Fungsional Umum Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Shelvy Aprilia Chandra, S.STP	Fungsional Umum pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Subroto Budi Yuwono, SH	Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Bastian Ade Nurleo, S.STP	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
	STAF ADMINISTRASI		
1	Galih Nirmala, SE	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
2	Teguh Priyono, A.Md	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Aris Siswanto	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Santosa	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
  
 TAVIP WURJONO, SH, M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19641123 199303 1 006